

Nomor : Istimewah/ PUU/VIII/2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan pengujian (judicial review) pasal 1 no.1 dan no.27 undang-undang nomor. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum terhadap hukum dasar yang tidak tertulis dan undang-undang dasar Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945

Kepada yang terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jl. Medan merdeka barat no.6  
Jakarta pusat 10110

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini Perkenalkan saya :

Nama : **ALAMSYAH PANGGABEAN**  
Tempat/ tanggal lahir : padang sidimpuan, 15 juli 1986  
Pekerjaan : wiraswasta, seniman  
Warga Negara : Indonesia Asli  
Alamat : Desa tanjung botung, kecamatan barumun, kabupaten padang lawas provinsi sumaterah utara  
Nik : 1203121507860001

Untuk selanjutnya disebut ..... pemohon bukti P.1

Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar anak dan/ atau orang bangsa Indonesia asli dan/ atau Hukum Dasar yang tidak tertulis itu berlaku juga terletak disampingnya undang-undang dasar tahun 1945, (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945”), dikarenakan pemohon bukan lulusan fakultas hukum dan bukan juga advokad apabila masi ada kekurangan persyaratan pemohon, pemohon berharap dengan kerendahan hati Mahkamah Konstitusi dan panitera untuk memakluminya.

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengujian (Judicial Review) undang-undang no.7 tahun 2017, tentang undang-undang Pemilu, pasal 1 no.1 dan no.27 UU Pemilu”), beserta penjelasannya terhadap Hukum Dasar, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, (untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945”) Pasal 1 no.1 UU pemilu, dengan bunyi sebagai berikut : “ Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. “ Penjelasannya pada pasal 1 no.1 UU Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung umum, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila.

Bersamaan dengan ini pemohon juga bermaksud mengajukan permohonan (Judicial Riview) undang-undang nomor. 7 tahun 2017, tentang undang-undang Pemilu, pasal 1 no.27 UU Pemili”), beserta penjelasannya terhadap Hukum Dasar, dan UUD 1945”),

pasal 1 no. 27 dengan bunyi sebagai berikut : 'peserta Pemilu adalah partai politik untuk anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai polituik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden'' Penjelasan pada pasal 1 no.27 UU Pemilu ialah peserta Pemilu untuk anggota DPR adalah partai politik.

1. Pasal 1 no. 1 UU Pemilu, no.7 tahun 2017, beserta penjelasannya dimohonkan untuk diuji terhadap HAK MEMILIH WARGA NEGARA yang dijamin UUD 1945 sebagai berikut :
  - a. Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang.
  - b. Pasal 6 A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat.
  - c. Pasal 22 E ayat (1) : Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
  - d. Pasal 27 ayat (1) : segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  - e. Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  - f. Pasal 28 F : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
  - g. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Dalam ilmu Komunikasi politik, hak memilih warga Negara tersebut adalah suci atau sakral, sering digambarkan sebagai "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan" serta " setiap 1 (satu) suara menentukan masa depan bangsa". UUD 1945, dengan semua hak-hak warga Negara di dalamnya, pada intinya menyatakan : hak memilih warga Negara merupakan hak untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, diantaranya memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, melalui pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pemilihan umum, segala warga Negara bersamaan kedudukannya, karena itu hak memilih warga Negara harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dan untuk menjalankan kedaulatannya dalam pemilihan umum yang jujur dan adil dimana hak memilih warga Negara mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, warga Negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Dalam seluruh konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta semua hak untuk berkomunikasi dan mencari informasi tersebut, telah dinyatakan oleh UUD 1945, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hak Memilih Warga Negara.

Pengujian pasal 1 no. 1 UU Pemilu, no. 7 tahun 2017, beserta penjelasannya terhadap pasal 1 ayat (2), pasal 6 A ayat (1), pasal 22 E ayat (1), pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 F, pasal 30 ayat (1), UUD 1945, saya ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai " Mahkamah ";

- 1.1. Pasal 1 no. 27 UU Pemilu, beserta penjelasannya ini dimohonkan diuji terhadap Burung Garuda, bhinneka Tunggal Ika dan terhadap Hukum Dasar yang tidak tertulis serta terhadap UUD 1945 sebagai berikut :

1. Burung Garuda adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bhinneka Tunggal Ika adalah Berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua.
3. Hukum Dasar yang tidak tertulis terletak disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga untuk kedaulatan rakyat, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa Indonesia termaksud para pahlawan Negara Republik Indonesia yang didalamnya ada ayahnya kakek dan nenek saya yang juga merupakan perwujudan dari dan/atau terhadap didalamnya Hak-Hak Warga Negara yang dijamin UUD 1945", sebagai berikut:

**Hukum Dasar yang tidak tertulis :**

- A. Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli.
- B. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan orang-orang bangsa Indonesia asli.
- C. Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar.
- D. Anggota DPR ialah orang-orang bangsa Indonesia asli.

**UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 :**

- a. pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang.
- b. Pasal 26 ayat (1): yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga Negara.
- c. Pasal 27 ayat (1) : segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- d. Pasal 27 ayat (3): setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- e. Pasal 28: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
- f. Pasal 28 A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- g. Pasal 28 B ayat (2): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- h. Pasal 28 C ayat (1): setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- i. Pasal 28 C ayat (2): setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- j. Pasal 28 D ayat (1): setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum.
- k. Pasal 28 E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- l. Pasal 28 F : setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

- m. Pasal 28 H ayat (2): **SETIAP ORANG BERHAK MENDAPAT KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN MANFAAT YANG SAMA GUNA MENCAPAI PERSAMAAN DAN Keadilan.**
- n. Pasal 28 H ayat (3): setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- o. Pasal 28 I ayat (4): perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- p. Pasal 28 I ayat (5): untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
- q. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- r. Pasal 34 ayat (1): **FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA.**

Dalam ilmu komunikasi politik untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan adalah sangat penting dan/ atau demi kepentingan pribadi dan/ atau demi kepentingan partai politik itu sendiri, maka sangat perlu di susun strategi-strategi politik (politik adalah pemamfaatan), dan/atau untuk mempertahankan kekuasaan tersebut, tanpa ada memikirkan kepentingan orang banyak dan/ atau kepentingan rakyat sebagaimana tertulis pada pasal 33 ayat (3), UUD 1945" dengan bunyi sebagai berikut: " Bumi dan air dan kekayaan saya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat. Apakah pasal 33 ayat (3), tersebut sudah tersalur dan/ atau terlaksana pada tempatnya dan/ atau sudah terlaksana dengan sebaik-bainya kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar yang seharusnya dipelihara oleh Negara, sesuai pasal 34 ayat (1), UUD 1945". Dan/ atau karena kekayaan saya yang syah itu semua orang ingin menjadi politisi. seharusnya dan/ atau yang benar ialah karena kekayaan saya itu maka dilahirkanlah Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga kakayaan tersebut, bukan dilahirkan undang-undang untuk menjaga kekuasaan, itu samasekali tidak benar dan bertentangan dengan HAK ASASI MANUSIA. Dan/ atau Yang benar juga ialah sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan/ atau cita-cita PROKLAMASI bangsa Indonesia yang didalamnya bermakna penjajahan dan penindasan harus dihapuskan dari atas dunia karena tidak sesuai dengan prike manusian dan prikeadilan, maka proklamasi itu melahirkan Keadilan Sosial BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA. Dan/ atau yang menjadi pedoman yang sangat kuat dan/ atau pedoman yang sangat berharga bagi saya adalah anggota DPR ialah masi wakil rakyat di MPR, secara tidak langsung dan/ atau RAKYAT adalah KETUA dari para anggota DPR tanpa ada kecuali sesuai struktur ORGANISASI.

Pasal 28 H ayat (2), dengan semua Hak-Hak warga Negara didalamnya menyatakan dengan seksama **SETIAP ORANG BERHAK MENDAPAT KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN MANFAAT YANG SAMA GUNA MENCAPAI PERSAMAAN DAN Keadilan.** Peserta pemilu untuk memilih anggota DPR adalah partai politik, apakah itu sudah merupakan perlakuan yang adil guna mencapai persamaan yang sama.? Yang saya ketahui dan/ atau kita ketahui bersama untuk menjadi anggota partai politik sudah membutuhkan biaya, dan/ atau untuk menjadi calon legislative DPR-RI juga memerlukan biaya yang cukup besar dan banyak seperti pendaftaran sebagai peserta pemilu dan persyaratan-persaratan serta percetakan alat peraga kampanye ditambah lagi uang tunai untuk hari H ( Politik uang) yang dimuat di dalam amplop agar dipilih oleh rakyat dan ditambah lagi biaya tim sukses dan biaya pertemuan tertutup dan terbuka di beberapa daerah kabupaten dan kota serta biaya kampanye, Seharusnya yang adil ialah PERLAKUAN KHUSUS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN MANFAAT YANG SAMA GUNA MENCAPAI PERSAMAAN DAN Keadilan.

Khususnya bagi saya yang mengetahui sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sejarah lahirnya bangsa Indonesia dan serta sejarah lahirnya UUD 1945, dan/ atau terlebihnya untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar seperti saya dan saya hanya memintahi satu kali kesempatan saja guna mencapai persamaan dan keadilan untuk menjadi anggota DPR-RI yang diangkat langsung oleh dan/ atau Hukum Dasar yang tidak tertulis terletak disampingnya UUD 1945, dan dijamin UUD 1945, perlakuan khusus itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari HUKUM DASAR yang tidak tertulis itu berlaku juga dan merupakan juga bagian yang tak terpisahkan dari dan/ atau yang utama yang tak terpisahkan dari BURUNG GARUDA dan BHINNEKA TUNGGAL IKA serta UUD 1945, dan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan terhadap HAK-HAK WARGA NEGARA terutama orang-orang bangsa Indonesia asli yang menjadi WARGA NEGARA INDONESIA, dan demi cita-cita anak bangsa Indonesia asli..... bukti p.2

- 1.2. Pengujian pasal 1 no. 27 UU Pemilu no. 7 tahun 2017, beserta penjelasannya yang telah terurai di atas saya ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (untuk selanjutnya juga disebut sebagai "Mahkamah");

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

pasal 24 C ayat (1) UUD 1945: " Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar".

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK:

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009

" Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian undang-undang nomor. 7 tahun 2017 tentang UU Pemilu, terhadap UUD 1945, maka Pemohon berpendapat dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan a quo.

### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON DAN KERUGIAN DALAM HAK-HAK KONSTITUSINYA.**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan permohonan pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*Legal Standing*) –nya selaku pemohon di hadapan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan permohonan yang menganggap bahwa

"Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang",  
Yaitu :

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
  - b. Kasatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat ; atau
  - d. Lembaga Negara
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 september 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hingga saat ini harus dipenuhisyarat-syarat sebagai berikut :
- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 ;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
  - c. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
  - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian ;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum pemohon dalam perkara a quo, dikualifikasikan perorangan warga Negara Indonesia yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal 1 no. 1 dan/atau ketentuan pasal 1 no. 27 undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK" yang telah berusia 17 tahun dan/ atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih.
4. **Kerugian nyata pemohon** dalam hak-hak konstitusionalnya terhadap pasal 1 no.1, ialah kepada hak pilih pemohon sebagai warga Negara Indonesia pada pemilu serentak tahun 2019, pada kertas surat suara pilpres, yang dan/ atau pemohon menggunakan hak pilihnya. **Kerugian nyata pemohon kedua** ialah pemohon sudah mulai percaya pada konteks yang namanya pertandingan pemilu khususnya pilpres, yang selama ini tidak pernah pemohon menggunakan hak pilihnya pada pemilu-pemilu yang sebelumnya seperti pemilu pada tahun 2004, 2009, dan 2014. **Kerugian nyata pemohon ketiga** ialah pilihan pemohon tidak bisa memenangkan pemilu pilpres pada tahun 2019, dikarenakan adanya kecurangan dari salah satu peserta pilpres yang menyuap suara rakyat (politik uang), demi allah pemohon melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung peristiwa itu didepan mata kepala pemohon sendiri.....bukti P.3 serta peserta pemilu yang lainnya seperti pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten, di tempat tinggal pemohon di desa tanjung botung kecamatan barumun kabupaten padang lawas provinsi sumatera utara, dan/ atau bukti-bukti yang sudah disidangkan dalam sengketa pemilu pilpres khususnya, disamping itu ialah pemohon mengetahui tim pelaksana penyuaipan tersebut (politik uang) yang membayar suara rakyat dan orang yang menyuap serta kepada orang yang disuap .....bukti P.4

karna pemohon berpendapat pemimpin yang terlahir dari sistem yang curang maka akan menjalankan sistem pemerintahan yang curang ini sekelas presiden untuk bupati masi bisa dimaaf-maafkan.

#### ADANYA HUBUNGAN SEBAB – AKIBAT

**Sebab yang nyata** ialah berdasarkan bunyi pasal 7 UUD 1945, penjelasanya Presiden yang masi menjabat pada periode ke- 1 (satu) dan/ atau masih bisa kembali mengikuti pertandingan pemilu pilpres untuk periode yang ke-2 (dua), kesimpulan pasal 7 UUD 1945, adalah pasal tersebut yang melahirkan yang namanya lembaga petahana dan/ atau yang pemohon juga tidak mengetahui dimana letak alamat pastinya kantor lembaga tersebut berada dan di dalam buku kitab UUD 1945, juga tidak tertulis sesuai stuktur kenegaraan bangsa Indonesia, dan coba kita artikan bersama apakah arti dari lembaga petaha itu.? Dan secara organisasi ketua memerintahkan anggotanya, sampai titik dara pengabisanpun pasti dilaksanakan oleh anggota yang bersangkutan, dan/atau sudah terbukti meledak pada pemilu serentak tahun 2019 tepatnya pada tanggal 21,22 mei tahun 2019. Siapapun orangnya pada zaman sekarang tidak akan sanggup dan/atau tidak akan mampu menyaingi dan melawan kekuasaan tertinggi di suata Negara sama persis seperti masa zaman kerajaan di masa zaman kuno dulu.

**sebab yang nyata kedua** ialah pemohon berpendapat apabila sala satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak melakukan politik uang (penyuapan) pemohon berpendapat karena itulah pilihan pemohon tidak bisa memenangkan pilpres pada tahun 2019.

**Akibat yang nyata** ialah kepada hak pilih pemohon sebagai warga Negara yang mempunyai hak untuk memilih, dan/ atau pemohon pergunakan pada pemilu serentak tahun 2019, yang mengakibatkan pilihan pemohon tidak bisa memenangkan pemilu pilpres tersebut pada tahun 2019.

**Akibay yang nyata kedua** ialah hak pilih pemohon untuk selanjutnya dan demi allah pemohon berjanji pada diri pemohon sendiri tidak akan lagi menggunakan hak pilih pemohon pada pemilu tahun 2024, dan apabila pemohon panjang umur se-umur hidup pemohon, pemohon tidak akan menggunakannya lagi khususnya untuk pilpres, DPR, DPRD Provinsi, DPD.

**Apabila dikabulkan** Pemohon berjanji demi allah apabila dikabulkanya permohonan maka pemohon akan menggunakan hak pilih pemohon sebagai warga Negara yang mempunyai hak untuk memilih pada tahun 2024, Dan serterusnya khususnya pilpres.

**Kerugian nyata pemohon** dalam Hak-Hak Konstitusionnya terhadap pasal 1 no. 27 UU Pemilu ialah perorangan tidak dapat mencalonkan diri sebagai calon legislative DPR.

**Kerugian nyata pemohon kedua** ialah fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak bisa memenangkan pemilu untuk anggota DPR, dan/ atau fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak bisa menjadi anggota DPR.

#### ADANYA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT.

**Sabab yang nyata** berdasarkan ketentuan pasal 1 no. 27 UU Pemilu, menyatakan yang berwenang mencalonkan anggota DPR, ialah partai politik.

**Sebab yang nyata kedua** ialah fakir miskin dan anak-anak terlantar tidak bisa memenangkan dirinya dalam pertandingan pemilihan anggota DPR, dikarenakan membutuh biaya yang cukup banyak.

**akibat yang nyata** ialah yang menjadi anggota DPR, selama ini hanya para anggota dari partai politik saja.

**Akibat yang nyata kedua** ialah selama ini tidak ada fakir miskin dan anak-anak terlantar menjadi anggota DPR.

**Apabila dikabulkan** maka akan adanya anggota DPR, dari fakir miskin dan anak-anak terlantar seperti pemohon selaku anak bangsa Indonesia asli.

### **III. ALASAN PERMOHONAN (posita)**

Alasan permohonan pemohon untuk pengujian undang-undang no.7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 1 no. 1 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, adalah sebagai berikut:

- a. Hati dan jiwa pemohon belum bisa menerima dan/atau mengikhlaskan Hak Pilih pemohon yang pemohon pergunakan pada Pemilu serentak tahun 2019, khususnya pada pemilu pilpres, dikarenakan salah-satu calon Presiden dan Wakil Presiden berbuat curang dan/atau melakukan penyusapan, money politik, tepatnya (membayar suara rakyat), secara manusiawi dan cara pikir pemohon, pemohon belum ikhlas atas pilihan pemohon yang diputuskannya perolehan suara dan pemenang oleh KPU (DALIL NAQLI).
- b. Menurut akal sehat dan hati serta jiwa pemohon yang selama ini pemohon tidak pernah menggunakan Hak pilih pemohon sebagai warga Negara yang mempunyai Hak Untuk Memilih, yang selama pemohon tidak pernah menggunakannya pada Pemilu tahun 2004, 2009, dan tahun 2014, dan pada tahun 2019 pemohon menggunakan Hak Pilih pemohon sebagai warga Negara yang mempunyai Hak Untuk Memilih, dan pada tahun 2019 pemohon juga tidak mengerti apa yang terjadi pada diri pemohon sehingga pemohon menggunakan hak pilihnya khususnya pada Pemilu Pilpres, apakah jiwa dan hati pemohon tidak terasa sakit pada peristiwa kecurangan tersebut (sangat sakit sekali karna ini sekelas Presiden yang menentukan nasib Negara pemohon), oleh karena pemohon menaruh harapan yang besar agar adanya perubahan pada system pemerintahan yang selama ini pemohon berpendapat banyak terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dan sebagainya oleh karena itu maka pemohon menggunakan hak pilih pemohon pada Pemilu Pilpres 2019, sebab pemohon berpikir, secara pemikiran dan/atau secara manusiawi pemohon mengkalkulasikan pemimpin yang lahir dengan cara yang curang maka akan melahirkan sistem pemerintahan yang curang juga, ( DALIL NAQLI).
- c. Berdasarkan carapikir dan/atau ahlak manusia dan sipat-sipat serta tingkahlaku manusia zaman sekarang, pemohon berpendapat sudah susah mencari dan/atau menemui manusia yang jujur, terutama dalam hal pertandingan dan/atau kepanitiaan khususnya pertandingan Pilpres, yang menentukan nasib dan jabatan seseorang serta kepentingan pribadi dan kepentingan partai politik untuk kedepannya. Oleh karena itu pemohon berpendapat dan/atau menyimpulkan bahwa panitia (KPU) sudah pasti dan jelas berpihak kepada salah-satu peserta calon Presiden dan Wakil Presiden, dikarenakan KPU adalah lembaga yang berkedudukan masih dibawah naungan pemerintah Negara dan kedudukannya lebih rendah daripada pemerintah Negara, dan/atau pemerintah Negara tersebut dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sering dinamai dan disebut sebagai lembaga petahana, secara struktur organisasi lembaga petahana adalah KETUA dari lembaga-lembaga yang ada di Negara pemohon, seperti kementerian, kepolisian, TNI, dan lembaga-lembaga yang lainnya, sudah jelas dan pasti Kepanitiaan dan lembaga-lembaga kementerian yang ada di Negara pemohon berpihak pada lembaga petahana dan sudah sering terlihat di media serta televisi di Indonesia, kesimpulannya ialah lembaga petahana itu adalah Presiden di Negara pemohon itu sendiri yang pada tahun 2019 yang ikut juga serta mengikuti pertandingan pada Pemilu serentak tahun 2019.

Karena pemohon berpendapat secara kedudukan KETUA memerintahkan anggotanya dan/atau Jendral memerintahkan pasukannya untuk berperang, sampai titik darah penghabisanpun pasti dilaksanakan oleh anggota dan pasukan itu sendiri. (DALIL NAQLI). Kesimpulan pemohon untuk alasan-alasan pemohon serta dalil-dalil yang pemohon uraikan di atas pemohon berpendapat dalil tersebut dikategorikan DALIL NAQLI.

## **PENGUJIAN MATERIIL**

1. Norma undang-undang dalam pasal 1 no. 1 UU Pemilu nomor. 7 tahun 2017, berbunyi:
  - " Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia. Pemohon berpendapat makna dari suku-kata bebas, rahasia tersebut ialah sangat bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :
    - a. Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan undang-undang.
    - b. Pasal 6 A ayat (1): Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat.
    - c. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
2. Dalil dan argumentasi pemohon
  - a. Berdasarkan norma undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 1 no. 1, telah menyatakan dengan jelas bahwa sahnya pasal 1 no. 1, membenarkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung melakukan penyuaapan, bebas membayar suara rakyat, bebas menggunakan fasilitas Negara, bebas berbuat yang lainnya untuk memenangkan pasangan yang mempunyai kekuasaan (petahana). Rahasiannya biarpun ketahuan sesama peserta calon Presiden dan Wakil Presiden tidak bias saling menggugat secara hokum biarpun terbukti pada persidangan gugatan sesama peserta tidak akan dikabulkan, dalil ini hanya menurut cara pikir pemohon secara manusiawi.
  - b. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2), UUD 1945, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara berdaulat, dan kedaulatan itu berada di tangan rakyat tanpa ada kecurangan yang langsung, dan bebas serta kecurangan yang bersipat rahasia.
  - c. Berdasarkan dan ketentuan pasal 6 A ayat (1), UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat tanpa ada kecurangan serta diskriminasi.
  - d. Berdasarkan serta ketentuan pada pasal 30 ayat (1), UUD 1945, apabila terjadi kecurangan dan/atau dikriminasi yang menyangkaut pertahanan dan keamanan Negara yang berimbas juga kepada seluruh rakyat indonesia maka rakyat berkedaulatan untuk membenahinya, dikarenakan pemohon berpendapat system yang salah maka akan menghasilkan dampak yang salah juga serta system yang curang akan menghasilkan system yang curang juga, dan serta membahayakan rakyat, terutama pertahanan dan keamanan Negara dan juga fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Dalil-dalil dan argumentasi pemohon, yang pemohon sebutkan diatas, pemohon berpendapat dan pemohon kategorikan sebagai (DALIL NAQLI).

## **ALASAN PEMOHON (posita)**

Alasan permohonan pemohon untuk pengujian undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 1 no. 27, terhadap Hukum Dasar yang tidak tertulis dan UUD 1945, adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 1 no. 27 UU Pemilu no. 7 tahun 2017, ialah peserta pemilu adalah partai politik untuk anggota DPR, dalam artikata yang boleh mengikuti pertandingan untuk pemilu anggota DPR, hanyalah partai politik saja, dan tidak diperbolehkan perorangan menjadi peserta pemilu untuk anggota DPR.
- b. Berdasarkan hati nurani dan/atau jiwa serta cara pikir yang ada didalam pikiran pemohon, pemohon mempunyai cita-cita dan keinginan menjadi anggota DPR, agar dapat berbagi materi sesama fakir miskin dan anak-anak terlantar, sesuai yang pemohon tanda tangani dalam surat pernyataan dan perjanjian dihadapan Mahkamah Konstitusi yang akan pemohon pertanggung jawabkan diatas materai 6000, disamping itu pemohon berencana untuk mengubah (amandemen), dan mengamandemenkan pasal 7, dan pasal 22 E ayat (1), karena pemohon berpendapat muatan materi pada pasal-pasal tersebut yang menyebabkan dan/atau yang menjadi penyebab utama pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 21, 22 mei tahun 2019, yang menyebabkan adanya jatuh korban jiwa sampai beberapa orang warga Negara Indonesia.
- c. Berdsarkan dan ketentuan pasal 1 no. 27 UU Pemilu sudah jelas dan pasti yang menjadi anggota DPR selama ini adalah dai para anggota partai politik da golongan orang-orang menengah keatas, dan konglong merat, serta dan/atau golonggolongan jutawan da milioner yang hidup dan kehidupanya di Negara Indonesia.
- d. Negara Indonesia ini memang kepunyaan partai politik, dan golongan-golongan yang telah pemohon sebutkan diatas saja...!!! Bukan sama sekali, Negara Indonesia ini adalah kepunyaan dan/atau milik ibu pertiwi dan ibu pertiwi mempunyai anak dan anak yang pertama (ke-satu) ibu pertiwi adalah yang bernama RAKYAT, dan anak yang ke-2 (dua) ibu pertiwi bernama MPR, dan anak yang ke-3 (tiga) bernama PRESIDEN, serta anak yang ke-19 (Sembilan belas) bernama DPR, dan seterusnya sampai urutan yang terakhir sesuai struktur kenegaraan bangsa Indonesia.

Dali-dalil dan argumentasi pemohon, yang pemohon sebutkan diatas, pemohon berpendapat dan pemohon kategorikan sebagai (DALIL NAQLI).

### **PENGUJIAN MATERIIL**

1. Norma undang-undang pada pasal 1 no. 27 uu pemilu, berbunyi: peserta pemilu adalah partai politik untuk anggota DPR, materi muatan dalam pasal tersebut menurut pemohon adalah perorangan tidak diperbolehkan untuk menjadi peserta pemilu untuk anggota DPR, seandainya diperbolehkanpun perorangan seperti pemohon tidak akan menang pada pemiluh untuk anggota DPR, dikarenakan pemohon adalah fakir miskin sudah jelas dan pasti 100 (seratus) persen tidak akan menang, dikarenakan para peserta pemilu selalu curang dalam pertandingan, dan/atau tidak ada yang jujur dan adil dalam pertandingan pemilu untuk anggota DPR, akan tetapi tidak semuanya tapi yang pasti banyak yang suka sama persis dengan lirik lagu bang iwanflas. Kecurangan dan ketidak jujuran tersebut seperti penyipuan suara rakyat (membayar suara rakyat), manipulasi data perolehan suara, dan lain sebagainya, meteri muatan pasal 1 no. 27 UU Pemilu, menurut pendapat pemohon di undangkan untuk menjaga kekuasaan partai politik, serta demi kepentingan partai politik dan demi kepentingan pribadi para anngota DPR, dan pemohon menyimpulkan muatan materi pada pasal tersebut sangat bertentangan dengan Hukum Dasar yang tidak tertulis, serta bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

#### **HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS**

- a. Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli

- b. majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan orang-orang bangsa Indonesia asli.
- c. Rakyat bewenang menetapkan Undang-Undang Dasar.
- d. Anggota DPR ialah orang-orang bangsa Indonesia asli.

#### UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945:

- a. pasal 1 ayat (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang.
  - b. Pasal 27 ayat (3): setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
  - c. Pasal 28 B ayat (2): setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  - d. Pasal 28 C ayat (1): setiap orang berhak mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
  - e. Pasal 28 C ayat (2): setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
  - f. Pasal 28 H ayat (2): SETIAP ORANG BERHAK MENDAPAT KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS UNTUK MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN MANFAAT YANG SAMA GUNA MENCAPAI PERSAMAAN DAN KEADILAN.
  - g. Pasal 28 H ayat (3): setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
  - h. Pasal 28 I ayat (4): perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
  - i. Pasal 34 ayat (1): FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DIPELIHARA OLEH NEGARA.
2. Dalil dan argumentasi pemohon
- a. Berdasarkan ketentuan dari bunyi Hukum Dasar yang tidak tertulis pada huru a sampai d, ialah yang berhak dan/atau yang terutama atas anggota DPR, adalah orang-orang bangsa asli, yang dijamin oleh UUD 1945, dan dijamin juga oleh PANCASILA, pada sila ke-5 yaitu: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA (DALIL NAQLI).
  - b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan serta muatan materi yang telah tertulis dalam buku kitab UUD 1945, yang menjadi patokan untuk dasar pembutan dan/atau pembentukan undang-undang yang di undangkan di perbolehkan bertentangan dengan UUD 1945, sesuai yang tertulis pada pasal 1 ayat (2), pasal 27 ayat (3), pasal 28 B ayat (2), pasal 28 C ayat (1), dan ayat (2), pasal 28 H ayat (2), dan ayat (3), pasal 28 I ayat (4), serta pasal 34 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan materi muatan pasal 1 no. 27 UU Pemilu no.7 tahun 2017, pemohon berpendapat pasal 1 no. 27 UU Pemilu, bertentangan secara moral dan secara kebutuhan manusia serta keinginan fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk memperoleh kesempatan dan mendapat manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, yang dijamin Hukum Dasar yang tidak tertulis dan dijamin Hukum Dasar yang tidak tertulis dan UUD 1945, yang telah pemohon sebutkan dan/atau pemohon uraikan diatas. Dalil-dalil dan argumentasi pemohon, yang pemohon sebutkan diatas, pemohon berpendapat dan/atau pemohon kategorikan sebagai (DALIL NAQLI).

**Kesimpulan pemohon terakhir**, pemohon berpendapat semenjak pemohon sudah dewasa dan mempunyai hak untuk memilih, menurut sepengetahuan pemohon dan/atau yang pemohon ketahui yang namanya pemilu itu tidak pernah terlaksana dengan baik dan/atau dengan jujur serta adil seadil-adilnya, yang terutama politik uang, penggelembungan suara, manipulasi data hasil perolehan suara baik di tingkat TPS, PPK, dan mungkin juga di semua tingkatan. Apakah memang ini arti kata dari pasal 1 no.1 UU Pemilu, dan arti kata dari pasal 22 E ayat (1), UUD 1945...??? "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penjelasan "LANGSUNG UMUM POLITIK UANG, BEBAS POLITIK UANG, RAHASIA JANGAN SAMPAI KETAHUAN", oleh dikarnakan arti suku-kata tersebut makanya pemohon tidak pernah menggunakan hak pilih pemohon pada tahun-tahun sebelumnya, dan pemohon tidak pernah lagi mengikuti dan mencalonkan diri sebagai calon legislative DPRD kabupaten, dikarnakan yang pasti nanti akan membuat sakit hati dan kecewa dan membuat penyakit dalam pikiran pemohon dan terjadi sesuai dan/atau sama persis seperti yang terjadi sekarang pada diri pemohon pada pemilu serentak tahun 2019, oleh karna itulah pemohon datang ke hadapan Mahkamah Konstitusi mencari keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan Burung Garuda (lambang Negara), Bhinneka Tunggal Ika, hukum dasar yang tidak tertulis, dan berdasarkan terahirnya **HUKUM DASAR 1945**.

#### **IV. PETITUM**

bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), khusus pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di seluruh TPS di Negara Kesatuan Republik Indonesia biar FAIRPLAY N/B = KPU 50 (limapuluh) persen anggota TKN dan 50 (limapuluh) persen anggota BPN Berdasarkan Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Hukum Dasar yang tidak tertulis, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 1 no.1 dan no.27 UU Pemilu, no.7 tahun 2017 bertentangan dengan Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Hukum Dasar yang tidak tertulis, Pancasila, dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara bersyarat (conditionally constitutional), dan menghilangkan bunyi pasal 1 no. 1 UU Pemilu, no. 7 tahun 2017, suku-kata BEBAS, dan RAHASIA;
4. Pasal 1 no. 1 dan no. 27 undang-undang nomor.7 tahun 2017 tentang UU Pemilu (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 7 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan saudara ALAMSYAH PANGGABEAN berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, hanya untuk satukali kesempatan saja diangkat langsung menjadi anggota DPR-RI non partai politik periode 2019-2024;

6. Dari lubuk hati yang paling dalam pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi- RI jangan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
7. Apabila permohonan pemohon pada poin ke-2 (dua) di anggap bisa menimbulkan kegaduhan baru dalam sejarah demokrasi bangsa Indonesia permohonan pemohon tersebut jangan dikabulkan akan tetapi pemohon belum bisa mengikhlasakannya secara manusiawi;
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya;

#### **V. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS**

1. Mengingat Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan anggota DPR-RI terpilih pada pemilu tahun 2019 belum dilantik seutuhnya.
2. Pada tahun 2009 saudara ALAMSYAH PANGGABEAN ikut serta dalam pemilu calon legislative DPRD Kabupaten Padang Lawas dapil 1. (satu) Kecamatan Barumun Provinsi Sumatera Utara.
3. Pada tahun 2012 – 2014 saudara ALAMSYAH PANGGABEAN menjadi staf ahli di Panwascam Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas dan pada tahun 2018 Cuma 4 (empat) bulan masa kerja.

Demikian permohonan pengujian (Judicial Riview) ini saya sampaikan, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, atas perhatian dan kearifanya saya ucapkan terima kasih.

Indonesia, 21 agustus 2019



**ALAMSYAH PANGGABEAN**